

6032



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga, Lt 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmptspk@gmail.com Kode Pos 90711

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 048 /IOP-PAUD/DPMPTSP/VII/2024

Dengan Surat Keputusan Nomor : 052/SK/DPMPTSP/VII/2024

Tanggal, 19 Juli 2024

Diberikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara : TK ATHIRAH SALOPURU

Nama Sekolah : TK ATHIRAH SALOPURU

**Alamat : Kampung Baru Desa Pattappa Kecamatan Pujananting
Kabupaten Barru**

Tanggal Berdiri : 08 Juli 2024

Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

Berlaku terhitung mulai tanggal, 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal, 19 Juli 2027. Dengan
memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan, Terlampir.

Dikeluarkan di : Barru
Pada tanggal : 19 Juli 2024



ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

Retribusi : Rp. 0,-



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU**
NOMOR : 052 /SK/DPMPTSP/VII/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN BARU IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK ATHIRAH SALOPURU, KAMPUNG BARU DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING
KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARRU**

- Menimbang
- : a. Bawa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 139/BAPL/DPMPTSP/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 pada TK ATHIRAH SALOPURU, Kampung Baru Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Bawa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
 - 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - 9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 60 Tahun 2021 tentang Pendeklasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;

10. Peraturan Bupati Baru Nomor : 17 Tahun 2022 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Baru;

Memperhatikan : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK ATHIRAH SALOPURU dengan nomor pendaftaran 0824 dan tanggal pendaftaran 15 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU TENTANG PERPANJANGAN BARU IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK ATHIRAH SALOPURU, KAMPUNG BARU DESA PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU**
- KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Lembaga Penyelenggara : TK ATHIRAH SALOPURU
Nama Sekolah : TK ATHIRAH SALOPURU
Alamat : Kampung Baru Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Baru
Jenis Program PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
- KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2027.
- KETIGA : Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baru
Pada tanggal : 19 Juli 2024



ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Baru;
2. Kadis Pendidikan Kab Baru;
3. Kabag Hukum Setda Baru di Baru;
4. Pertinggal.



TRESITA WAHIDAH, SH., M.Kn

NOTARIS

S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU 272 AH. 02 01. Tahun 2013, Tanggal 15 Juli 2013

KABUPATEN BARRU

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

KELUAR DAN MASUK SEBAGAI PENGURUS SERTA
PERUBAHAN NAMA DALAM ANGGARAN DASAR
"LEMBAGA TAMAN-KANAK (TK)"
"ATHIRAH SALOPURU"

NOMOR : 12.-

TANGGAL : 08 JULI 2024

KANTOR :

Jl. Sultan Hasanuddin No. 9, Kabupaten Barru,
Sulawesi Selatan
Tlp / Hp : (0427) 3230220 / 085241680183
E-Mail : tresitawahidah@gmail.com

KANTOR NOTARIS & PPA
TRESITA WAHIDAH, SH., M.Kn.
JL. SULTAN HASANUDDIN NO 9
KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN
TELP. 0427 3230220

KELUAR DAN MASUK SEBAGAI PENGURUS SERTA
PERUBAHAN NAMA DALAM ANGGARAN DASAR TK
"LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK)"
"ATHIRAH SALOPURU"

Nomor : 12.-

- Pada pukul 11 : 48 WITA (Sebelas lewat empat puluh -----
dalapan menit Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari Rabu, --
tanggal 08-07-2024 (Delapan Juli dua ribu dua puluh -----
empat); -----

- Menghadap kepada saya, **TRESITA WAHIDAH, Sarjana Hukum,---**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Barru, -----
dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan --
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Nyonya MARLINA, Sarjana Pendidikan**, lahir di Bette, pada --
tanggal 10-04-1975 (sepuluh April seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah -
Tangga, bertempat tinggal di Doi-Doi, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Mattappawalie, Kecamatan --
Pujanananting, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K): -
7311065004750001; -----

2. **Nyonya RUKMAWATI**, lahir di Wanawaru, pada tanggal -----
08-07-1989 (delapan Juli seribu sembilan ratus delapan ---
puluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah ---
Tangga, bertempat tinggal di Wanawaru, Rukun Tetangga -----
002, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Pattappa, Kecamatan --
Pujanananting, Kabupaten Barru, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K): 7311064807890002; -----

3. **Nyonya ANIATI**, lahir di Punranga, pada tanggal 24-10-1988 -
(dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus delapan ---
puluhan delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah ---
Tangga, bertempat tinggal di Dusun Salopuru, Rukun -----
Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Pattappa, Kecamatan --
Pujanananting, Kabupaten Barru, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (N.I.K): 7311066410880002; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
- Bawa berdasarkan akta Pendirian Lembaga bernama -----
"LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI" "(PAUD) ATHIRAH" -----
berkedudukan di Kabupaten Barru tertanggal 05-03-2012 (lima



Maret dua ribu dua belas) nomor 07.- yang telah dibuat di hadapan **IRWAN, Sarjana Hukum**, pada saat itu Notaris di Kabupaten Barru, yang kemudian di rubah dengan akta perubahan tertanggal 02-08-2019 (dua Agustus dua ribu sembilan belas), Nomor 01.- yang dibuat dihadapan saya, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "lembaga":

- Bawa menurut keterangan penghadap tersebut diatas anggaran dasar Lembaga tersebut tidak pernah diadakan perubahan ;
- Bawa dengan persetujuan para Pengurus, nama lembaga tersebut dahulu bernama

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** -----

----- **"ATHIRAH"** -----

Sekarang dirubah menjadi -----

----- **LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK)** , -----

----- **"ATHIRAH SALOPURU"**; -----

- Bawa dalam lembaga tersebut **Penghadap Nyonya MARLINA Sarjana Pendidikan**, sebagai pengurus dengan jabatan ketua, Penghadap **Nyonya RUKMAWATI**, sebagai pengurus dengan jabatan sekretaris, dan Penghadap **Nyonya ANIATI**, sebagai pengurus dengan jabatan bendahara ;
- Bawa dengan persetujuan para Pengurus, Penghadap **Tuan Doktorandus UMAR**, hendak keluar sebagai pengurus dalam Lembaga tersebut dalam jabatannya sebagai **Pengawas**;
- Berdasarkan keterangan-keterangan yang diuraikan diatas, maka para penghadap menerangkan dengan ini, telah mencapai permufakatan dan persetujuan sebagaimana mereka telah mufakat dan setuju sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 08-07-2024 (delapan Juli dua ribu dua puluh empat), telah merubah nama **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ATHIRAH"** menjadi **LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK) "ATHIRAH SALOPURU"**;
2. Terhitung mulai tanggal 08-07-2024 (delapan Juli dua ribu dua puluh empat), Penghadap **Tuan Doktorandus UMAR**, telah keluar sebagai pengurus dalam lembaga tersebut dengan jabatan Pengawas dengan ini menerangkan telah menerima segala hak yang merupakan bagiannya dalam lembaga tersebut sehingga ia tidak akan melakukan -----

tuntutan/gugatan berupa apapun baik terhadap lembaga --- ini ; -----

3. Berhubung dengan adanya Perubahan nama, pengurus yang --- keluar dan ada pengurus yang masuk sebagai pengurus ----- lembaga tersebut maka para pengurus baru lembaga ----- tersebut yang melanjutkan dengan ini : -----

- Mengubah **BAB I anggaran dasar Lembaga**, sehingga ----- untuk selanjutnya pasal 1 tersebut berbunyi dan ----- harus di baca sebagai berikut : -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, WAKTU DAN TEMPAT** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK)** -----

----- **" ATHIRAH SALOPURU "** -----

Atau disebut dengan singkatam : **TK - ATHIRAH** -----
SALOPURU ; -----

- Mengubah pasal 23 anggaran dasar Lembaga, sehingga ----- untuk selanjutnya pasal 23 tersebut berbunyi dan ----- harus di baca sebagai berikut : -----

----- **BAB XVIII** -----

----- **P E N U T U P** -----

----- **Pasal 23.** -----

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini, ----- atau dalam anggaran rumah tangga; -----

2. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ----- ditetapkan dan tidak akan ditinjau lembali jika ----- tidak terdapat kekeliruan didalam penetapannya; -----

3. Untuk kedua kalinya susunan Dewan Pendiri, Dewan --- Pengurus, dan Dewan Pengawas lembaga ini, berikut -- Divisi-Devisi pusat, adalah sebahai berikut : -----

I. Dewan Pendiri : -----

- Nyonya **MARLINA, Sarjana Pendidikan**, tersebut ----- diatas. -----

II. Dewan Pengurus : -----

- Ketua : Penghadap **MARLINA, Sarjana Pendidikan**, tersebut diatas; -----

- Sekretaris : Penghadap **Nyonya RUKMAWATI**. -- tersebut diatas; -----

- Bendahara : Penghadap **ANIATI**, tersebut ----- diatas; -----

Pengangkatan anggota pengurus tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

- Ketentuan-ketentuan lain yang tidak dirubah dengan akta ini, tetap berlaku dan mengikat para Pengurus yang meneruskan Lembaga.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Barru, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi :

1. **Nona MEGAWATI**, lahir di Barru, pada tanggal 15-08-2002 (lima belas Agustus dua ribu dua), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, Rumpia, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 7311075508020002 ;

2. **Nona NURFATIMAH, Sarjana Sosial**, lahir di Galung, pada tanggal 29-04-1996 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, Camming, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, Desa Palakka, Kecamatan Barru, pemegang Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 7311036904960002 ;

-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan tidak memakai Perubahan, coretan, maupun tambahan.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.





BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT EDARAN
NOMOR :800.1.10.4/ 0960 /BKPSDM

TENTANG

**NETRALITAS PEGAWAI ASN PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2024**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 2 huruf f menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”. Kemudian pada pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mewujudkan setiap ASN yang netral, professional, memiliki integritas dan bebas dari intervensi politik pada Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- A. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 5 huruf n, maka setiap PNS dilarang :
1. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut Kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 - e. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

- f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan Masyarakat; dan/atau
- g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

B. Setiap kepala Satuan Kerja Perangkat daerah/Unit Kerja wajib untuk:

1. Mensosialisaikan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022 dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas oleh ASN di unit kerjanya masing-masing secara berjenjang;
3. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

C. Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi maklum.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 19 Juni 2024

